

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang di dalamnya memiliki berbagai macam suku, budaya, dan juga agama. Keragaman tersebut disatukan dengan pedoman Indonesia yakni “Bhineka Tunggal Ika” yang dimana pedoman tersebut memiliki makna yang artinya “berbeda-beda tapi tetap satu jua”. Indonesia juga merupakan negara yang dimana penduduknya mempunyai populasi umat muslim terbesar, oleh sebab itu hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya sebuah produkfitas dan juga sebuah permintaan produksi yang bersifat halal yang ada di Indonesia¹.

Industri halal menjadi trend di berbagai negara beberapa tahun terakhir ini khususnya Indonesia, Indonesia menjadi negara yang memiliki warga terbanyak menganut agama muslim, sehingga harus terdapat perhatian pada terhadap produk pangan yang tersebar di kalangan masyarakat, bukan cuma mencermati sisi komposisi yang menjamin kesehatan medis, tetapi harus juga diperhatikan halal haramnya makanan itu ketika dimakan. Setiap agama memiliki aturan dan hukum tentang produk tertentu yang dibolehkan maupun dilarang untuk dikonsumsi, hal tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan hukum dimana agama tertentu membolehkan sedangkan agama lain melarang². Begitu juga dengan ajaran agama

¹ Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila dan Fitri Nur Latifah. “Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 10 Issue 1 Januari 2022 016-042

² Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*; dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2013), 119.

Islam yang mengatur hukum berbagai jenis produk dengan tegas yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist, halal dan haram di dalam agama Islam adalah hal yang penting dan prinsipil, hal ini karena suatu produk digunakan sehari-hari dalam kehidupan seorang muslim dan berhubungan langsung sebagai suatu makanan dan layanan³. Menurut syariat Islam, landasan hukum produk halal sesuai syariat Islam antara lain terdapat dalam QS al-Baqarah: 173, yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

*Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut Nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴

Berdasarkan QS al-Baqarah di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas⁵.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan produk telah berkembang sangat cepat. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan produk kebutuhan hidup telah menggunakan berbagai

³ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip Dasar*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 148.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Quran dan Terjemahannya Al-Baqarah [2] 173", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/173>.

⁵ Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2

bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adanya bahan tambahan produk dari berbagai bahan dasar terutama berupa ekstraksi dari bahan hewani telah mengakibatkan percampuran antara bahan halal dan yang tidak halal. Adanya pemanfaatan bahan-bahan tidak halal dalam berbagai produk kebutuhan hidup maka produk-produk yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha sudah menyatakan halal pada produk yang dipasarkan. Hal ini karena untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk olahan diperlukan kajian dan pengetahuan khusus multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat⁶.

Pelaku usaha atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki jumlah pekerja antara satu hingga 99 pekerja, dengan rincian 1-19 tergolong sebagai usaha mikro dan menengah, serta 20-99 merupakan usaha menengah. UMKM memiliki peranan yang penting dalam usaha nasional, mempunyai kedudukan, posisi, dan peranan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. UMKM memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Secara nasional, UMKM memberikan kontribusi terhadap 96,2% kesempatan kerja dan menjadi bagian terbesar dari seluruh jenis usaha⁷.

⁶ Warto dan Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020, 98 - 112.

⁷ Nasori et al. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM ITS*, Vol 6 (1), 2022

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di daerah Madura dengan penduduk mayoritas muslim. Total penduduk di Bangkalan dalam data pusat statistik tercatat terdapat 970.894 jiwa. Hampir 98 persen adalah beragama Islam. Berdasarkan data potensi industri di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, diperoleh seperti tampak dalam tabel 1. Tidak kurang dari 363.172 unit usaha mikro kecil dan menengah terdapat di Bangkalan⁸.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Bangkalan

No	Komoditas Kelas	Unit Usaha	
		Unit	Persen
1	Pertanian	142.402	39,21
2	Pertambangan dan penggalian	1.278	0,35
3	Industri pengolahan	38.725	10,66
4	Listrik dan gas	86	0,02
5	Pengelolaan air, sampah, limbah dan daur ulang	499	0,13
6	Konstruksi	13.157	3,62
7	Reparasi Mobil dan Motor	88.753	24,43
8	Transportasi dan Pergudangan	7.763	2,13
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	27.499	7,57
10	Informasi dan Keuangan	4.231	1,16
11	Real Estate	375	0,10
12	Jasa-Jasa	38.944	10,72
Jumlah		363.172	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jatim

Dari tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa potret potensi industri mikro kecil dan menengah Kabupaten Bangkalan tersebut tampak pertanian, tempat makan, dan pengolahan pangan memiliki peran strategis dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Ketiga komoditas tersebut bersentuhan erat dengan

⁸ Dinas Koperasi Dan UKM Jawa Timur <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/dataukmbangkalan>

produk makanan dan minuman yang notabene harus dijamin hak informasi kehalalan dan keharamannya.⁹ UKM khususnya pengolahan dan sektor pangan sebagai salah satu bagian integral kota wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan atau sertifikat produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh nilai kepuasan tersendiri, karena sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya.

Sertifikat produk halal merupakan jaminan keamanan untuk warga muslim agar bisa merasakan produk makan dan minuman berdasarkan ajaran Islam. Fatwa MUI yang memaparkan kehalalan sebuah produk berdasarkan syari'at Islam dikatakan pula dengan sertifikasi halal¹⁰. Sertifikasi produk halal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan dan pembinaan pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk. Pelaku UMKM merupakan target yang harus melakukan sertifikasi halal sebab hal inilah yang akan mendukung perkembangan UMKM memenuhi kebutuhan pasar global. Pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM perlu melakukan kerja sama dengan Halal Center sehingga semakin banyak UMKM yang memiliki sertifikasi halal, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Jawa Timur terutama di wilayah Bangkalan. Hal ini

⁹ Galuh Widitya Qomaro, Hammam, dan Khoirun Nasik. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan", *Jurnal Pangabdhi*, Volume 5 No 2, Oktober 2019

¹⁰ Diyah Mar'atus Syafi'ah dan Lailatul Qadariyah, "Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 5, Nomer 2, November 2022

menyebabkan perlu adanya database kesiapan UMKM untuk mendapatkan pendampingan dan akses memperoleh sertifikasi halal. Sehingga, dalam kegiatan ini dilakukan verifikasi data UMKM Kota Bangkalan untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal yang telah memenuhi syarat minimal proses pendaftaran tersebut.

Untuk mendorong percepatan proses sertifikasi halal produk yang beredar di Indonesia, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong universitas atau lembaga pendidikan berbasis agama mendirikan dan mengembangkan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Halal Center UTM sendiri sudah melaksanakan pendampingan sertifikasi produk halal. Adapun data sertifikat produk halal UMKM Bangkalan yang sudah didampingi oleh Halal Center UTM sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah UMKM yang sudah didampingi Halal Center UTM

No	Sertifikat Produk Halal				
	Nama Merk	Jenis	No	Nama Merk	Jenis
1	Naturna	Minuman	26	Jusse&kopi	Minuman
2	Dora Bakery	Makanan	27	Jamu Herbal	Minuman
3	Aisyah Cookies	Makanan	28	Banyu Putra	Minuman
4	Pawon GKP	Makanan	29	Kopi Jahe	Minuman
5	Tatochis	Makanan	30	Boba Isnpirasi	Minuman
6	De Makaroni	Makanan	31	Kopi Rempah	Minuman
7	Krupuk Aconk	Makanan	32	Kopi Herbal	Minuman
8	Yuli Bakery	Makanan	33	Kopi Bubuk	Minuman
9	Zalfana	Makanan	34	Kopi Jahe	Minuman
10	Safira Popcorn	Makanan	35	Kunyit Asam	Minuman
11	Molong Ind	Makanan	36	Jamu Murtasya	Minuman
12	Morachi	Makanan	37	Manisan Buah	Minuman
13	Bima Bakery	Makanan	38	Giblaltar Coffe	Minuman
14	DIN'Snacks	Makanan	39	Usus Crispy	Makanan

15	Krupuk Udang	Makanan	40	Laskar Bakery	Makanan
16	Kripik Sukun	Makanan	41	Pisang Coklat	Makanan
17	Solehah Food	Makanan	42	Brownis Gadis	Makanan
18	Rujak Sayur	Makanan	43	Aini Snacks	Makanan
19	Ju Peyek	Makanan	44	Pentol Darurat	Makanan
20	Prabu Bakery	Makanan	45	Rengginang Jos	Makanan
21	Donat Bolong	Makanan	46	Homemade Mommy	Makanan
22	Tempe Krees Krees	Makanan	47	Keripik Salekatak	Makanan
23	Terang Bulan Lezat	Makanan	48	Kue Kering Juheiriyah	Makanan
24	Roti Bakar Sabiyan	Makanan	49	Rempeyek Gili	Makanan
25	Serondeng Klapa Q	Makanan	50	Krupuk Seblak Kering	Makanan

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Menurut data di atas bahwa selama ini sertifikasi produk halal masih dianggap remeh oleh masyarakat, banyak UMKM terutama di Kabupaten Bangkalan belum memiliki sertifikat halal, sehingga keberadaan Halal Center UTM dituntut untuk membantu UMKM Bangkalan dalam proses sertifikasi halal sekaligus membantu pemerintah dalam mensukseskan program wajib halal yang sudah ditetapkan melalui UU JPH. Sebagai salah satu institusi halal yang baru, maka Halal Center UTM perlu mensukseskan tujuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam proses pendampingan sertifikasi produk halal¹¹. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih rinci mengenai seberapa efektifnya Halal Center UTM dalam pendampingan sertifikasi produk halal melalui tujuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam pendampingan sertifikasi produk halal. Oleh karena itu judul yang akan peneliti

¹¹ Poppy Arsil etc al. "Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 1 tahun 2022

teliti adalah “**ANALISIS EFEKTIVITAS ORGANISASI HALAL CENTER UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA DALAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KABUPATEN BANGKALAN**”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas organisasi Halal Center UTM dalam proses pendampingan sertifikasi produk halal bagi usaha mikro Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas organisasi Halal Center UTM dalam melakukan pendampingan sertifikasi produk halal bagi usaha mikro Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana efektivitas organisasi Halal Center UTM dalam pendampingan sertifikasi produk halal bagi usaha mikro Kabupaten Bangkalan serta bisa belajar secara langsung dengan cara meneliti ke lapangan.

2. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman UTM terkait analisis efektivitas organisasi Halal Center UTM dalam pendampingan sertifikasi produk halal.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada masyarakat terkait tujuan dan kebijakan Halal Center UTM dalam mengurus pendampingan sertifikasi produk halal dan agar masyarakat bisa mengetahui seberapa penting sertifikat produk halal tersebut.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi, Fatika Rahma Hamidah (2022), *“Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal”* dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas BPJPH dalam menerbitkan sertifikat produk halal, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas-asas hukum positif yang tertulis. Perbedaan dari penelitian Fatika Rahma Hamidah (2022) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada metode penelitian dan objek penelitian. Untuk penelitian Fatika Rahma Hamidah (2022) menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dan objeknya BPJPH, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dan objeknya Halal Center dan Usaha Mikro Kab Bangkalan. Untuk persamaan dari peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas dan sertifikasi produk halal.
2. Skripsi. Meisy Fajarani (2019), *“Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”*. Penelitian ini menjelaskan tentang persoalan hukum apa saja yang dihadapi

untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal, selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui kedudukan hukum Halal dan Thayyib Center perspektif Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian Meisy Fajarani (2019) dengan penelitian peneliti adalah dari segi subjek teori sudah berbeda. Untuk penelitian Meisy Fajarani (2019) membahas kedudukan hukum Halal Center, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang efektivitas organisasi Halal Center. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, yang dimana objek penelitian Meisy Fajarani (2019) berada di Halal Center sedangkan peneliti objeknya di Halal Center UTM dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan. Untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah terkait metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema pembahasannya tentang jaminan produk halal.

3. Skripsi. Miftahul Jannah (2019), *“Efektivitas LPPOM MUI dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar”*. Penelitian ini menjelaskan tentang menganalisis Efektivitas LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal yang sudah terlihat dengan beberapa program kegiatan sosialisasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian Miftahul Jannah (2019) dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian berbeda, yang dimana penelitian Miftahul Jannah (2019) melakukan di LPOM MUI, sedangkan objek penelitian peneliti melakukan di Halal Center UTM dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan. Untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah terkait metode penelitiannya sama-

sama menggunakan metode kualitatif, tema pembahasannya tentang efektivitas dan jaminan produk halal.

4. Skripsi. Ummi Mardhotillah (2022), *“Efektivitas Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas Di Kabupaten Ogan Ilir”*, Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas jaminan produk halal sebagai upaya pengembangan usaha kuliner khas di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian Ummi Mardhotillah (2022) dengan peneliti adalah terkait objek penelitiannya berbeda, yang dimana penelitian Ummi Mardhotillah (2022) melakukan penelitian di usaha kuliner Kabupaten Ogan Ilir sedangkan peneliti objek penelitiannya di Halal Center UTM dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan. Untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema pembahasannya membahas tentang jaminan produk halal.
5. Skripsi. Ahmad Sabran (2021), *“Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Non-Muslim Di Kota Palangka Raya”*, Penelitian ini menjelaskan tentang para pelaku usaha makanan non-Muslim yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Padahal pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut membuat para konsumen Muslim ragu membeli makanan yang dijual pelaku usaha non Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan UU dan *Socio Legal*. Perbedaan penelitian Ahmad Sabran (2021) dengan peneliti adalah terkait metode penelitiannya berbeda, yang dimana

metode penelitian dari Ahmad Sabran (2021) menggunakan metode empiris dengan pendekatan UU dan *Socio Legal*, sedangkan dari peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu penelitian Ahmad Sabran (2021) objek penelitian di bidang UMKM sedangkan peneliti objeknya di Halal Center UTM dan Usaha Mikro saja. Untuk persamaan dari penelitian ini adalah tema pembahasannya jaminan produk halal.